



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Cendana RT.051 RW. 019 Tanjung Selor 77212 055221727

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelayanan Penanggulangan Bencana

No. SK : 360/020.1/SK-BPBD

Persyaratan

1. Kejadian Bencana;
2. Penugasan Tim Reaksi Cepat Provinsi;
3. Koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota;
4. Laporan Tim Reaksi Cepat Provinsi;
5. Rapat Koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait;
6. Status Darurat Bencana dan Sistem Komando Penanganan Darurat;
7. Operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
8. Pelaksanaan Hasil Operasi Tanggap Darurat Bencana;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Cendana RT.051 RW. 019 Tanjung Selor 77212 055221727

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1. Adanya Laporan Kejadian Bencana;
2. Menugaskan personil bidang Kedaruratan yang terampil atau Tim Reaksi Cepat Provinsi (jika sudah terbentuk) untuk melakukan kajian atas bencana;
3. Berkoordinasi dengan BPBD Kab/Kota tentang informasi dari bencana dan kemampuan SDA;
4. Menindaklanjuti hasil laporan dari TRC dan melaporkan kembali kepada pimpinan untuk diadakan rapat;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Cendana RT.051 RW. 019 Tanjung Selor 77212 055221727

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penanggulangan Bencana

Pengaduan Layanan

Bidang Kedarutaan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara